



**KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI  
NOMOR : 440/12/35.07.09/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)  
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA DESA KEDUNGSARI**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kudus, maka guna membantu tugas-tugas Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Kudus, Camat dan Kepala Desa/Lurah membentuk Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

b. bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;

c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *stunting* di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* tingkat Desa;
  - b. mengoordinasikan sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan *stunting* antar perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Desa;
  - c. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
  - d. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa;
  - e. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* tingkat desa;
  - f. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama dengan lintas sektor di tingkat desa;
  - g. melaporkan secara berkala penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog kepada Bupati Kudus Melalui Camat Gebog
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Sebagaimana Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Kudus melalui Camat Gebog

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungsari pada  
tanggal, 20 April 2023



KEPALA DESA KEDUNGSARI,

  
SUKOYO

Tembusan :

1. Camat Gebog
2. Tim Percepatan Penurunan *Stunting*  
Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Kedungsari  
Nomor : 440/12/35.07.09/2023  
Tanggal : 20 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TPPS Kecamatan Gebog	Pengarah
2	Kepala Desa Kedungsari	Ketua
3	Ketua BPD	Wakil Ketua
4	PPKBD	Sekretaris
5	Bidan Desa Kedungsari	Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik
6	Kader Posyandu	Anggota
7	Kader Kesehatan	Anggota
8	Kader KB	Anggota
9	Pokja II TP PKK Desa Kedungsari	Anggota
10	Ketua TP PKK Desa Kedungsari	Koordinator Bidang Penggerak Lapangan
11	Kesra Desa Kedungsari	Anggota
12	Sub PPKBD	Anggota
13	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
14	Babinsa	Anggota
15	Bhabinkamtibmas	Anggota
16	Sekretaris Desa Kedungsari	Koordinator Bidang Data
17	Kader Pembangunan Manusia	Anggota
18	Kader KB	Anggota
19	Pokja IV TP PKK Desa Kedungsari	Anggota
20	Kader Kesehatan	Anggota
21	Seksi Pelayanan Desa Kedungsari	Anggota



KEPALA DESA KEDUNGSARI,

SUKOYO